



**PENETAPAN**  
**Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MULYANTI**, Tempat Lahir Temanggung, Tanggal Lahir 25-01-1981, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Arga Rt.018/Rw.007, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 05 Maret 2020 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 6 Januari 2008 di Subah dari pasangan suami isteri bernama SUTIYO dan MULYANTI, dan diberi nama HESEL, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27122011-0339, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama HESEL diubah menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH dengan alasan bahwa Pemohon ingin nama Anak Pemohon tersebut sama dengan di Kartu Keluarga Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dapat menyebut anak Pemohon dengan nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari semula HESEL diubah menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-27122011-0339, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2011, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101106501810005 atas nama MULYANTI, lahir di Temanggung, tanggal lahir 25-01-1981, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101101712100004, dengan Kepala Keluarga atas nama SUTIYO, tertera di dalamnya MULYANTI, yang

**Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-04-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-27122011-0339, atas nama HESEL, lahir di Subah, tanggal lahir 06 Januari 2008, anak ke-Dua, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama SUTIYO dan Ibu bernama MULYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/57/IV/2000 atas nama pasangan suami isteri SUTIYO dan MULYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH yang lahir di Subah, pada tanggal 06 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 421.1/03/TK.BM, yang dikeluarkan TK Bina Mulya Kecamatan Subah tanggal 21 Juni 2014, atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Laporan Perkembangan Anak Didik, atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh TK Bina Mulia Subah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Identitas Siswa, atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 7 Satai D, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SUTIYO dan saksi MUHAMMAD SUHIR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUTIYO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama MULYANTI;
  - Bahwa Saksi dan Pemohon tersebut telah menikah pada tanggal 23 Juli 2000 dan pernikahannya telah dicatatkan di KUA Kecamatan Sambas;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama MEIYANTI YUNASARI dan YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
  - Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, tertulis adalah nama HESEL;
  - Bahwa di Raport SD, Raport TK dan Ijazah TK anak pemohon tersebut telah tertulis nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya, yang semula bernama HESEL diganti menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH karena ingin disesuaikan dengan yang tertulis di Kartu keluarga dan Raport Anak Pemohon;
  - Bahwa mengenai penggantian nama Anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga yang keberatan;
  - Bahwa nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD SUHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MULYANTI;



- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUTIYO telah menikah pada Tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama MEIYANTI YUNASARI dan YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, tertulis adalah nama HESEL;
- Bahwa pada Raport SD, Raport TK dan Ijazah TK anak pemohon tersebut telah tertulis nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya, yang semula bernama HESEL diganti menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH karena ingin disesuaikan dengan yang tertulis di Kartu keluarga dan Raport Anak Pemohon;
- Bahwa mengenai penggantian nama Anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula HESEL diganti menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SUTIYO dan saksi MUHAMMAD SUHIR;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101106501810005 atas nama MULYANTI, lahir di Temanggung, tanggal lahir 25-01-1981, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-10-2012, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101101712100004, dengan Kepala Keluarga atas nama SUTIYO, tertera di dalamnya MULYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-04-2014, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Arga Rt.018/Rw.007, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/57/IV/2000 atas nama pasangan suami isteri SUTIYO dan MULYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon bernama MULYANTI dan Suaminya yang bernama SUTIYO telah menikah pada tanggal 23 Juli 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-27122011-0339, atas nama HESEL, lahir di Subah, tanggal lahir 06 Januari 2008, anak ke-Dua, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama SUTIYO dan Ibu bernama MULYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2011, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Anak

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ke-Dua, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Subah pada tanggal 06 Januari 2008, dan diberi nama HESEL;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101101712100004, dengan Kepala Keluarga atas nama SUTIYO, tertera di dalamnya MULYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-04-2014, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa saat ini Anak Pemohon yang ke-Dua, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Subah pada tanggal 06 Januari 2008, dan tertulis namanya adalah YANUAR HESEL FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Surat Kelahiran atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH yang lahir di Subah, pada tanggal 06 Januari 2008, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 421.1/03/TK.BM, yang dikeluarkan TK Bina Mulya Kecamatan Subah tanggal 21 Juni 2014, atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, bukti P-7 berupa Laporan Perkembangan Anak Didik, atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh TK Bina Mulia Subah, dan bukti P-8 berupa Identitas Siswa, atas nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 7 Satai D, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa anak Pemohon ketika lahir diberi nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH dan ketika mendaftar sekolah di TK dan SD juga menggunakan nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi SUTIYO dan saksi MUHAMMAD SUHIR yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula HESEL diganti menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Anak Pemohon tersebut dengan yang tertulis di Kartu keluarga dan Raport Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Petitem angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitem angka III tentang pelaporan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula HESEL diganti menjadi YANUAR HESEL FIRMANSYAH, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama YANUAR HESEL FIRMANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-27122011-0339, atas nama HESEL, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Desember 2011, tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2020**, oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 05 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

## Perincian biaya :

- |                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-;                                   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-;                                   |
| 3. Materai putusan   | Rp. | 6.000,-;                                    |
| 4. Redaksi           | Rp. | 10.000,-;                                   |
| Jumlah               | Rp. | 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |

**Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)